



PERS RILIS
Catatan Diskusi Seputar Korupsi (DIKSI) #8
“Masalah Pidana dan Potensi Kerugian Sosial”

Pada hari Selasa, 22 Juli 2020, PUKAT FH UGM mengadakan DIKSI #8 yang memotret RUU Cipta Kerja dari sudut pandang *Masalah Pidana dan Potensi Kerugian Sosial*. Diskusi ini merupakan lanjutan serial diskusi *omnibus law*. Secara umum, terdapat dua catatan dalam DIKSI #8 kali ini, antara lain:

Pertama, RUU Cipta Kerja memiliki substansi yang berpotensi menimbulkan masalah pidana. Hal ini dapat mempersulit proses penegakan hukum.

Pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya bermasalah secara substantif, melainkan juga secara kaidah hukum pidana. Setiap bab RUU Cipta Kerja memuat ketentuan mengenai ancaman pidana, meskipun subyek dan permasalahan yang diatur pada masing-masing bab berbeda. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan terutama dalam penegakan sanksi pidana.

Iqbal Felisiano dari Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Pidana UNAIR memberikan beberapa catatan terhadap RUU Cipta Kerja. **Pertama**, perumusan ancaman pidana secara parsial dalam beberapa bab berpotensi menimbulkan kebingungan. **Kedua**, terdapat beberapa pengaturan yang *redundant* (berulang). **Ketiga**, potensi pemberian persetujuan lingkungan yang dapat melemahkan penegakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Keempat**, pengaturan sanksi pidana menggunakan sistem pidana yang tidak seragam. Ia juga menambahkan bahwa pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja berpotensi mengakibatkan disparitas putusan yang berujung pada ketidakadilan.

Eka Nanda Ravizki selaku peneliti Pusat Studi Antikorupsi (PUKAT) UGM mengungkapkan bahwa terdapat ketidakjelasan perumusan sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja. Dibanding dengan pengaturan di dalam berbagai UU yang sebelumnya, RUU Cipta Kerja memuat perumusan konsep pidana yang masih kabur. Menurutnya, RUU Cipta Kerja mencampuradukan sanksi pidana dan sanksi administratif. Ia menilai terdapat substansi pidana yang telah mengelabui publik, karena dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan sanksi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah meskipun sebenarnya Peraturan Pemerintah tidak boleh mengatur ketentuan pidana.

Kedua, RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Penggunaan pendekatan perizinan berbasis resiko harus dibatalkan dan penyusunan RUU Cipta Kerja harus sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Rimawan Pradipto dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang menitikberatkan pemaparannya pada aspek perizinan berbasis risiko -*Risk Based Approach* (RBA). Konsep-konsep mengenai risiko di NA ternyata berbeda dari literatur yang disadur. Menurutnya, pendekatan RBA sebaiknya dibatalkan karena Pemerintah Indonesia belum siap untuk menerapkan RBA dalam RUU Cipta Kerja. Indonesia belum memiliki database yang mumpuni yang mampu mengidentifikasi risiko secara tepat.

Ia juga mengkritik bahwa identifikasi masalah yang termuat dalam Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Kerja dan solusi-solusi yang dihadirkan tidak sinkron, tidak *match*, dan tidak cocok. Pada dokumen Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, aspek kelembagaan diakui masih lemah tetapi perbaikan yang diperlukan terhadap aspek kelembagaan tidak tercantum dalam RUU. NA menjabarkan tingginya angka korupsi, akan tetapi revisi UU Tipikor yang memuat delik korupsi sektor swasta, *illicit enrichment*, *trading of influence*, dan *foreign bribery* tidak diatur di dalam RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, Fira Mubayyinah dari Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi UNUSIA memotret pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam perumusan sebuah UU. Terdapat pengaturan dalam RUU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Sebagai contoh, sentralisasi perizinan akan membuka keran risiko perilaku korupsi seperti zaman orde baru. Contoh lainnya, RUU Cipta Kerja mencabut perlindungan dan hak-hak rakyat serta kaum buruh. Ia menilai hal ini sebagai perbuatan koruptif secara umum, karena seharusnya hak-hak tersebut diberikan tetapi tidak dilaksanakan. Dalam sektor ekonomi, ia mengkritisi pengaturan yang memposisikan UMKM sebagai pemasok perusahaan-perusahaan besar (subordinat). Kesenjangan kedudukan ini tidak sesuai dengan nilai anti korupsi- bagaimana memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Apabila RUU Cipta Kerja tidak mengindahkan nilai antikorupsi, maka akan menghasilkan produk yang berpotensi membuka ruang korupsi. Untuk itulah, nilai-nilai antikorupsi musti mengideologi dalam pembentukan suatu UU.

Yogyakarta, 22 Juli 2020
Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM
CP: Hanifah (0857 9988 5430)

Twitter : PUKAT_UGM
Instagram : pukat.ugm
Website : <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/>
Youtube : PUKAT UGM